

## **PENETAPAN ZONA KAMPANYE PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014**

**KPT 32/KPTS/KPU-Kab/018.434022/2013: 4 HLM**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Zona Kampanye Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Zona Kampanye Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 Tahun 2004, UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008, Peraturan KPU No 1 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 7 Tahun 2012, Keputusan KPU No. 6 Tahun 2013, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU No. 15 Tahun 2013;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Zona Kampanye Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2013.